



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 154/PDT.P/2023/PN Prp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

KARTIKA MAYA SARI, bertempat tinggal di Simpang Harapan, RT/RW 004/002
Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Provinsi
Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor : 154/Pdt.P/2023/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pemohon anak ke satu dari pasangan suami isteri Sunardi dan sariani;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 tertulis tempat lahir Pemohon yaitu KAMPUNG JAWA Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **KAMPUNG JAWA** Seharusnya **TANDIKAT**, sebagaimana diterangkan didalam Identitas pemohon pada Ijazah, KTP dan KK, fotocopi terlampir
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk memperbaiki tempat lahir pemohon melalui persidangan ini;
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat dijadikan dasar bagi Dinas

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu yang telah mengeluarkan akta kelahiran No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pemohon pada akta kelahiran Pemohon atas nama **KARTIKA MAYA SARI** dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 yang semula **KAMPUNG JAWA** seharusnya diperbaiki menjadi **TANDIKAT**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, untuk di catat, pada Register yang tersedia untuk itu sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Ijazah Strata 1 Pemohon atas nama **Kartika Maya Sari**, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk dengan 1406045707960006 atas nama **Kartika Maya Sari** diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk dengan 1222052704950002 atas nama **Nanang Andrianto** diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kartika Maya Sari** dengan Nomor 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga 1406090708200002 atas nama kepala keluarga **Nanang Andrianto**, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 117/38/III/2020 atas nama **Nanang Andrianto** dengan **Kartika Maya Sari**, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan atas nama **Kartika Maya Sari** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Simpang Harapan tertanggal 7 Desember 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **SUNGKONO** dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan teman dari Pemohon;
 - Bahwa Alamat Pemohon di Simpang Harapan, RT/RW 004/002 Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa Pemohon pemohon anak ke satu dari pasangan suami isteri Sunardi dan sariani;
 - Bahwa pada akta kelahiran Pemohon dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 tertulis Tempat Lahir Pemohon yaitu **KAMPUNG JAWA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **KAMPUNG JAWA** Seharusnya **TANDIKAT**;
 - Bahwa pemohon kepersidangan ini untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **KAMPUNG JAWA** Seharusnya **TANDIKAT** agar bersesuaian dengan Ijazah terakhir Pemohon;
 - Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus berkas-berkas Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang menetapkan agar Tempat Lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis **KAMPUNG JAWA** Seharusnya **TANDIKAT**"

2. Saksi FAJAR BUANA dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Alamat Pemohon di Simpang Harapan, RT/RW 004/002 Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa Pemohon pemohon anak ke satu dari pasangan suami isteri Sunardi dan sariani;

- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 tertulis Tempat Lahir Pemohon yaitu **KAMPUNG JAWA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **KAMPUNG JAWA** Seharusnya **TANDIKAT**;

- Bahwa pemohon kepersidangan ini untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **KAMPUNG JAWA** Seharusnya **TANDIKAT**" agar bersesuaian dengan Ijazah terakhir Pemohon;

- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus berkas-berkas Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang menetapkan agar Tempat Lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis **KAMPUNG JAWA** Seharusnya **TANDIKAT**"

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 yang semula tertulis yang semula tertulis **KAMPUNG JAWA** Seharusnya **TANDIKAT** agar bersesuaian dengan Ijazah terakhir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya :

- Bahwa benar Alamat Pemohon di Simpang Harapan, RT/RW 004/002 Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa benar Pemohon pemohon anak ke satu dari pasangan suami isteri Sunardi dan sariani;
- Bahwa benar pada akta kelahiran Pemohon dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 tertulis Tempat Lahir Pemohon yaitu **KAMPUNG JAWA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **KAMPUNG JAWA** Seharusnya **TANDIKAT**;
- Bahwa benar pemohon kepersidangan ini untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **KAMPUNG JAWA** Seharusnya **TANDIKAT** agar bersesuaian dengan Ijazah terakhir Pemohon;
- Bahwa benar akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus berkas-berkas Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang menetapkan agar Tempat Lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis **KAMPUNG JAWA** Seharusnya **TANDIKAT**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya Pemohon bertempat tinggal di Simpang Harapan, RT/RW 004/002 Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil ; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas pada Akta Kependudukan adalah Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon adalah Permohonan Perbaikan Penulisan Tempat Lahir Pemohon yang merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan diajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang meliputi domisili Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum sehingga atas permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap bukti P-4, yaitu Akta Kelahiran Pemohon dengan dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015, terdapat kesalahan Tempat Lahir Pemohon tertulis yang semula tertulis **Kampung Jawa** yang seharusnya diperbaiki menjadi **Tandikat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin memperbaiki Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 yang semula tertulis **Kampung Jawa** yang seharusnya diperbaiki menjadi **Tandikat**;

Menimbang, bahwa mengenai Tempat Lahir Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 tersebut sebagaimana dalam Ijazah terakhir Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon (Vide Bukti P-1 dan bukti P-6), oleh karena pada Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015, yang semula tertulis **Kampung Jawa** yang seharusnya diperbaiki menjadi **Tandikat**, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki pada Akta Kelahiran Pemohon dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 tersebut yang semula tertulis **Kampung Jawa** yang seharusnya diperbaiki menjadi **Tandikat** dengan maksud keseragaman data administrasi pada "Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Ijazah Strata 1 Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUH Perdata, menyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, dirobek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon agar menyatakan Akta Kelahiran Pemohon dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 untuk merubah Tempat Lahir Pemohon, yang semula tertulis **Kampung Jawa** yang seharusnya diperbaiki menjadi **Tandikat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pembetulan Tempat Lahir Pemohon yang tertuang dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai perwujudan partisipasi Pemohon sebagai penduduk dalam berperan aktif guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon dalam petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan agar Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu setelah di tunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan Hakim dalam petitum permohonan Pemohon yang telah mengabulkan permohonan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan Penulisan Tempat Lahir Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon dan jika dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (1) serta Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri menetapkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagai instansi yang berwenang mencatatkan perbaikan Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 yang semula tertulis **Kampung Jawa** yang seharusnya diperbaiki menjadi **Tandikat**;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum keempat permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak ada itikad buruk dari Pemohon untuk menyalahgunakan penyesuaian identitas maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga pengabulan sebagaimana dimaksud secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapny tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pemohon pada akta kelahiran Pemohon atas nama **KARTIKA MAYA SARI** dengan No 1406-LT-02012015-0046 tertanggal 6 Januari 2015 yang semula **KAMPUNG JAWA** seharusnya diperbaiki menjadi **TANDIKAT**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, untuk di catat, pada Register yang tersedia untuk itu sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini di taksir sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023**, oleh kami **Nopelita Sembiring, S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suridah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

-ttd-

-ttd-

Suridah, S.H

Nopelita Sembiring, S.H

Perincian biaya sebagaiberikut :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan Rp. 10.000,-

4. Materai Rp. 10.000,-

5. Redaksi Rp. 10.000,-

Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)